



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1/PID.SUS/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : PUTRA pgl. PUTRA;
Tempat Lahir : Padang;
Umur/ Tgl. Lahir : 27 tahun / 24 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sungai Beremas RT 003 RW 007
Kelurahan Gates Nan XX Kecamatan Lubuk
Begalung Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD kelas III;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 dan perpanjangan waktu penangkapan tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 ;
2. Perpanjang penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 ;
3. Perpanjang Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
4. Perpanjang Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 14 September sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
7. Perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 1/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Ardisal, S.H., dkk Advokad/Pengacara dari Pos Bakum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 September 2018 dibawah Nomor 668/Pen.BH/2018/PN Pdg;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 1/PID.SUS/2019/PT.PDG, tanggal 2 Januari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 668/Pid.Sus/2018/PN Pdg, tanggal 28 November 2018;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM- 656/Pdang/Euh.2/09/2018, tanggal 6 September 2018, sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa PUTRA pgl PUTRA, pada hari Minggu Tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat didalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Sungai Beremas RT 003 RW 009 Kelurahan Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Jalan Kampung Jambak Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada Rio (DPO) seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya yang terletak di Jalan Sungai Beremas RT 003 RW 007 Kelurahan Gates Nan XX Kecamatan Lubuk

Hal. 2 dari 13 putusan Nomor 1/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Begalung Kota Padang, lalu mengambil sebagian narkoba jenis shabu dari 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Rio (DPO) tersebut dan memasukkannya kedalam plastik klip bening lalu menyimpannya didalam kotak kaca mata dan memasukkannya kedalam kantong plastik warna hitam. Sekira pukul 19.00 wib bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sungai Beremas RT 003 RW 007 Kelurahan Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu kepada Heru (DPO);

Kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 00.20 wib datang beberapa anggota kepolisian dari Polresta Padang diantaranya saksi Andri Ahmad dan Hendru Gani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Jalan Sungai Beremas RT 003 RW 007 Kelurahan Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol kaca bening dan 1 (satu) buah kotak kaca mata berisikan 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah kaca pirek, 2 (dua) karet kompeng warna kuning, 5 (lima) lembar plastik klip sisa pembungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet ukuran kecil diduga sebagai sendok shabu didalam kamar mandi rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu didalam saku depan celana yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 357/V/023100/2018 tanggal 9 Mei 2018, terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil terbungkus dengan plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan tidak dengan plastik pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 0,02 gr (nol koma nol dua gram) dan seluruh barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Labotarium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : LAB : 6298/NNF/2018 tanggal 5 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP ZULNI ERMA dan IPDA R.FANI MIRANDA, S.T, diketahui oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik

Hal. 3 dari 13 putusan Nomor 1/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan, menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan pensegelangan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung narkoba, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Putra pgl. Putra adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dan diajukan kepersidangan untuk pembuktian;

Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polresta Padang, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa PUTRA pgl. PUTRA, pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 00.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Jalan Sungai Beremas RT 003 RW 009 Kelurahan Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 23.00 wib, anggota kepolisian dari Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 00.20 wib beberapa anggota kepolisian dari Polresta Padang diantaranya saksi Andri Ahmad dan Hendru Gani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Jalan Sungai Beremas RT

Hal. 4 dari 13 putusan Nomor 1/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 RW 007 Kelurahan Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol kaca bening dan 1 (satu) buah kotak kaca mata berisikan 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah kaca pirek, 2 (dua) karet kompeng warna kuning, 5 (lima) lembar plastik klip sisa pembungkusan narkoba jenis shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet ukuran kecil diduga sebagai sendok shabu didalam kamar mandi rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu didalam saku depan celana yang Terdakwa gunakan. Kepada tim Polresta Padang, Terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 357/V/023100/2018 tanggal 9 Mei 2018, terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil terbungkus dengan plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan tidak dengan plastik pembungkusannya didapat berat bersih sebesar 0,02 gr (nol koma nol dua gram) dan seluruh barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : LAB : 6298/NNF/2018 tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP ZULNI ERMA dan IPDA R.FANI MIRANDA, S.T, diketahui oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegeleman barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung narkoba, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Putra Pgl Putra adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkusan, dikembalikan dan diajukan kepersidangan untuk pembuktian;

Hal. 5 dari 13 putusan Nomor 1/PID.SUS/2019/PT PDG



Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polresta Padang, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Putra pgl. Putra, pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat didalam kamar mandi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sungai Beremas RT 003 RW 007 Kelurahan Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 11.00 bertempat didalam kamar mandi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sungai Beremas RT 003 RW 009 Kelurahan Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat dari botol minuman plastik yang diisi air, pada tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang untuk pipet, salah satu pipet dihubungkan ke pirek kaca memakai karet kompeng kemudian narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam pirek kaca, selanjutnya pirek kaca tersebut dibakar dengan mencis yang telah disetel apinya menjadi kecil dengan jarum, lalu Terdakwa menghisap asapnya melalui pipet yang satunya lagi;

Terdakwa yang masih ingin menggunakan narkotika jenis shabu membantu Heru (DPO) membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Rio (DPO) pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 18.00 wib. Sebelum diserahkan kepada Heru (DPO) Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis shabu dari 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Rio (DPO) tersebut dan memasukkannya kedalam plastik klip bening lalu menyimpannya didalam kotak kaca mata dan memasukkannya kedalam kantong plastik warna hitam. Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Mei

Hal. 6 dari 13 putusan Nomor 1/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 00.20 wib datang beberapa anggota kepolisian dari Polresta Padang diantaranya saksi Andri Ahmad dan Hendru Gani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Jalan Sungai Beremas RT 003 RW 009 Kelurahan Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol kaca bening dan 1 (satu) buah kotak kaca mata berisikan 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah kaca pirek, 2 (dua) karet kompeng warna kuning, 5 (lima) lembar plastik klip sisa pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet ukuran kecil diduga sebagai sendok shabu didalam kamar mandi rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu didalam saku depan celana yang Terdakwa gunakan;

Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menggunakan narkotika jenis shabu dan terakhir menggunakannya pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 11.00. Hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Padang No. SKHP/404/V/2018/RS. Bhayangkara tanggal 6 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. AYU NOVITA SARI, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa mengandung *Meth Amphetamin* (Shabu) Positif dan *AMP* (Ekstasi) Positif. Adapun efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu adalah badan terasa fit atau segar dan mata tidak mengantuk;

Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polresta Padang, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang, untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya baik Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 November 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-638/Euh.2/ Padang/09/2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Hal. 7 dari 13 putusan Nomor 1/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PUTRA pgl. PUTRA tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu “sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa PUTRA pgl. PUTRA tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PUTRA pgl. PUTRA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I jenis shabu untuk diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dipotong selama Terdakwa menjalani masa penahanan serta memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat;
 - 1 (satu) buah botol kaca bening;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata berisikan;
 - 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,02 gram, barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan labfor;
 - 3 (tiga) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah karet kompeng warna kuning;

Hal. 8 dari 13 putusan Nomor 1/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar plastik klip sisa pembungkus narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) buah pipet ukuran kecil diduga sebagai sendok shabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 November 2018 Nomor 668/Pid.Sus/2018/PN PdG yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA pgl. PUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa PUTRA pgl. PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri" sebagaimana dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat ;
 - 1 (satu) buah botol kaca bening;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata berisikan ;

Hal. 9 dari 13 putusan Nomor 1/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,02 gram, barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan labfor;
- 3 (tiga) buah kaca pirek ;
- 2 (dua) buah karet kompeng warna kuning;
- 5 (lima) lembar plastik klip sisa pembungkus narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) buah pipet ukuran kecil diduga sebagai sendok shabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta permintaan banding Nomor 84/Akta.Pid/2018/PN Pdg, yang dibuat oleh Reflizailius, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Padang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 5 Desember 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 November 2018 Nomor 668/Pid.Sus/2018/PN Pdg dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2018 oleh Petrinawati, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 18 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Desember 2018, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa dengan relas penyerahan Memori Banding pada tanggal 21 Desember 2018 oleh Petrinawati, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara pidana Nomor W.3.U1/4880/HK.01/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-

Hal. 10 dari 13 putusan Nomor 1/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Padang terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan masih terlalu jauh dari rasa keadilan;
2. Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tidak sesuai apabila dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan terdakwa. Karena tindak pidana narkoba bertentangan dengan program pemerintah sendiri dalam memberantas tindak pidana narkoba dan tindak pidana narkoba sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang memutuskan sebagaimana tuntutananya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Pdg tanggal 28 November 2018 yang dimintakan banding, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa PUTRA pgl. PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Untuk Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan lebih subsidair, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Hal. 11 dari 13 putusan Nomor 1/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan kurang memberikan efek jera kepada Terdakwa dan juga perbuatan tersebut sangat merusak kesehatan bagi yang mengkonsumsinya dan oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang dirasa tepat dan adil sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 668/Pid.Sus/2018/PN Pdg tanggal 28 November 2018, yang dimintakan banding tersebut, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 (1), (2) jo Pasal 193 (2) huruf b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 668/Pid.Sus/2018/PN Pdg tanggal 28 November 2018 yang dimintakan banding

Hal. 12 dari 13 putusan Nomor 1/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUTRA pgl. PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PUTRA pgl. PUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat;
 - 1 (satu) buah botol kaca bening;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata berisikan ;
 - 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,02 gram, barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan labfor;
 - 3 (tiga) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah karet kompeng warna kuning;
 - 5 (lima) lembar plastik klip sisa pembungkus narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah pipet ukuran kecil diduga sebagai sendok shabu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh kami Osmar Simanjuntak, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Lelywati, S.H.. M.H. dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 1/PID.SUS/2019/PT PDG, tanggal 2 Januari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta

Hal. 13 dari 13 putusan Nomor 1/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zairul Asdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

dto

dto

Lelywati, S.H., M.H.

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H

dto

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Paniter Pengganti,

dto

Zairul Asdi, S.H

Hal. 14 dari 13 putusan Nomor 1/PID.SUS/2019/PT PDG